

SURAT KELUAR

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2026





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : UM.207/1/8/PHB/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Undangan *Launching* Sistem Penegakan Hukum Melalui Alat Bukti Rekaman Elektronik Pelanggaran Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ETLE HUB)

Jakarta, 6 Agustus 2026

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

Dalam rangka implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) menuju Zero ODOL Tahun 2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengembangkan infrastruktur sistem pengawasan digital guna mendukung pelaksanaan Sistem Penegakan Hukum Melalui Alat Bukti Rekaman Elektronik Pelanggaran Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ETLE HUB), bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada acara *Launching* Sistem Penegakan Hukum Melalui Alat Bukti Rekaman Elektronik Pelanggaran Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ETLE HUB) oleh Menteri Perhubungan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Agustus 2026
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Acara : *Launching* Sistem Penegakan Hukum Melalui Alat Bukti Rekaman Elektronik Pelanggaran Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ETLE HUB)
Tempat : Ruang Mataram, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat
Dresscode : Sipil : Kemeja Putih Lengan Panjang
TNI/Polri: PDH/Menyesuaikan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, demi kelancaran pelaksanaan acara dimaksud, kami mohon Saudara dapat hadir 30 menit sebelumnya dan menyampaikan konfirmasi kehadiran, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdr. Fahsyar (HP. 0853-5105-3583)** atau **Sdr. Agus (HP. 0812-5232-9291)**.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Direktur Jenderal Perhubungan Darat


Dr. Drs. Aan Suhanan, MSi
NIP. 19670131 202521 1 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Daftar Undangan:

A. Kementerian / Lembaga

1. Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
2. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, ;
3. Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri;
4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika, Kemeterian Perindustrian Republik Indonesia;
8. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
9. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
10. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
11. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
13. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital;
14. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
15. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum;
16. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
17. Deputi I Bidang Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
18. Deputi Bidang Intelegen Ekonomi, Badan Intelegen Nasional;
19. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi, Badan Pengatur BUMN.

B. Kementerian Perhubungan

1. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multi Moda;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
8. Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan;
9. Staf Ahli Menhub Bidang Keselamatan Transportasi;
10. Staf Ahli Menhub Bidang Teknologi dan Energi;
11. Staf Ahli Menhub Bidang Reformasi Birokrasi;
12. Staf Ahli Menhub Bidang Logistik;
13. Staf Ahli Menhub Bidang Kawasan dan Lingkungan;
14. Staf Khusus I Menhub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
15. Staf Khusus II Menhub Bidang Pengawasan dan Keamanan Transportasi;
16. Staf Khusus III Menhub Bidang Investasi Transportasi;

17. Tenaga Ahli Menhub Bidang Media dan Komunikasi Publik;
18. Tenaga Ahli Menhub Bidang Kebijakan Strategis;
19. Tenaga Ahli Menhub Bidang Transport Hospitality.
20. Tenaga Ahli Menhub Bidang Manajemen Data dan Informasi Publik;
21. Tenaga Ahli Menhub Bidang Narasi Digital Transportasi;
22. Kepala Pusat Data dan Informasi;
23. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
24. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
25. Direktur Lalu Lintas Jalan;
26. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan
27. Direktur Prasarana Transportasi Jalan;
28. Direktur Angkutan Jalan;
29. Direktur Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

C. Pemerintah Daerah

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

D. Mitra Kerja

1. Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero);
2. Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero);
3. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
4. Direktur Utama PT. Astra Infra Solutions;
5. Direktur Utama PT. JIEP;
6. Direktur Utama PT. PTPN X;
7. Direktur Utama PT. Kawasan Berikat Nasional;
8. Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
9. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO);
10. Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda);
11. Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API) Nasional;
12. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Indonesia (API);
13. Ketua Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), Jawa Timur;
14. Ketua Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI);
15. Ketua Persatuan Driver Seluruh Indonesia (PDSI);
16. Ketua Asosiasi Pengemudi Angkutan Logistik (APALOG);
17. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
18. Ketua Umum Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN);
19. Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI);
20. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI);
21. Ketua Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI);
22. Ketua Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA);
23. Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI);
24. Ketua Umum Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo);
25. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI);
26. Ketua DPP Indonesian Nasional Shipowner Association (INSA);
27. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI);
28. Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM;
29. Kepala Pusat Penelitian Manufaktur transportasi dan Logistik (ITS);
30. Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik;
31. Ki Darmaningtyas, Pakar Transportasi;
32. Azas Tigor Nainggolan, Pengamat Transportasi;
33. Djoko Setijowarno, Pengamat Transportasi.

Lampiran II Surat Undangan
Nomor : UM.207/1/9/PHB/2026
Tanggal : 6 Agustus 2026

Susunan Acara
Launching Sistem Penegakan Hukum Melalui Alat Bukti Rekaman Elektronik Pelanggaran
Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ETLE HUB)
Senin, 10 Agustus 2026

NO	WAKTU	DURASI	ACARA/KEGIATAN	KETERANGAN
1.	09.30 – 10.00 WIB	30'	Registrasi	Registrasi
2.	10.00 – 10.05 WIB	5'	Pembukaan	MC
3.	10.05 – 10.10 WIB	5'	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Dirijen
4.	10.10 – 10.15 WIB	5'	Pembacaan Doa	MC
5.	10.15 – 10.20 WIB	5'	Video Opening / Bumper	EO
6.	10.20 – 10.30 WIB	10'	Laporan Kegiatan	Direktur Jenderal Perhubungan Darat
7.	10.30 – 10.45 WIB	15'	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS)	Direktur Jenderal Perhubungan Darat
8.	10.45 – 11.00 WIB	15'	Launching ETLE HUB	Menteri Perhubungan
9.	11.00 – 11.15 WIB	15'	Sambutan Menteri Perhubungan	Menteri Perhubungan
10.	11.15 – 11.35 WIB	20'	Simulasi <i>Live Streaming</i> ETLE HUB	Direktur Jenderal Perhubungan Darat
11.	11.35 – 11.45 WIB	10'	Foto Bersama dan Penutupan	MC
12.	11.45 – 12.00 WIB	15'	<i>Press Conference</i>	Menteri Perhubungan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021)3506138,
3506129,3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202,3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : AJ.003/3/18/DJPD/2026
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Hal : Konfirmasi Penyesuaian Nomenklatur
Dan Integrasi Sistem SIPRAJAB

Jakarta, 27 April 2026

Yth. **1. Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kedeputan Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.**
2. Direktur Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan, Kedeputan Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Menyusuli Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. AJ.205/1/10/DJPD/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Permohonan Integrasi dari Sistem OSS dengan Sistem SIPRAJAB dan menindaklanjuti surat undangan rapat Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. UM.207/27/4/DJPD/2026 tanggal 14 April 2026 hal Undangan Rapat Klarifikasi KBLI 49422 Ruang Lingkup Angkutan Kawasan Tertentu, yang mana disampaikan bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan (BAK) Rapat Koordinasi Penyelesaian Perubahan Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 pada Sektor Transportasi belum dituangkan terkait Nomenklatur izin pada KBLI 49422 sehingga perlunya konfirmasi terkait nomenklatur yang akan tercantum pada Sistem *Online Single Submission* (OSS) sekaligus memfasilitasi proses perizinan Angkutan Jalan yang kewenangannya ada pada Menteri/Kepala Badan sesuai PP No. 28 Tahun 2025.

Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan hal yang perlu ditindaklanjuti pada sistem OSS, antara lain :

1. Penyesuaian Nomenklatur KBLI 49422 Angkutan Sewa dan KBLI 49216 Angkutan Bus Khusus agar disesuaikan untuk ruang lingkup, nomenklatur, parameter, dan kewenangan sebagai berikut :

No	KBLI	Ruang Lingkup	Nomenklatur	Parameter	Kewenangan
1.	49422 - Angkutan Sewa	Angkutan Sewa Umum	Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Umum	Lingkup Operasional Antar Provinsi	Menteri/Kepala badan
				PMA	Menteri/Kepala badan
		Angkutan Kawasan Tertentu	Izin Penyelenggaraan Angkutan Kawasan Tertentu	PMA	Menteri/Kepala badan
				Lingkup Operasional Provinsi DKI Jakarta	Gubernur DKI Jakarta
2.	49216 - Angkutan Bus Khusus	Angkutan Antar Jemput	Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput	Lingkup Operasional Dalam Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
				PMA	Menteri/Kepala badan
				Lingkup Operasional Antar Provinsi	Menteri/Kepala badan

		Angkutan Permukiman	Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman	Lingkup Operasional Dalam Provinsi	Gubernur
				Lingkup Operasional Dalam Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
				PMA	Menteri/Kepala badan
				Lingkup Operasional Antar Provinsi	Menteri/Kepala badan
				Lingkup Operasional Dalam Provinsi	Gubernur
				Lingkup Operasional Dalam Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota

2. Proses verifikasi Izin Penyelenggaraan pada KBLI 49422 Angkutan Sewa, KBLI 49216 Angkutan Bus Khusus, 49219 Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya dan 49421 Angkutan Taksi yang menjadi kewenangan Menteri/Kepala Badan di proses melalui sistem perizinan Kementerian Perhubungan antara lain :

No	KBLI	Ruang Lingkup	Nomenklatur	Kewenangan	Sistem Perizinan	Status
1.	49422 - Angkutan Sewa	Angkutan Sewa Umum	Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Umum	Menteri/Kepala badan	SPIONAM	Terintegrasi OSS
		Angkutan Kawasan Tertentu	Izin Penyelenggaraan Angkutan Kawasan Tertentu	Menteri/Kepala badan	SIPRAJAB	Belum terintegrasi OSS
2.	49216 - Angkutan Bus Khusus	Angkutan Antar Jemput	Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput	Menteri/Kepala badan	SPIONAM	Terintegrasi OSS
		Angkutan Permukiman	Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman	Menteri/Kepala badan	SIPRAJAB	Belum terintegrasi OSS
3.	49219 - Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	Menteri/Kepala badan	SIPRAJAB	Belum terintegrasi OSS
4.	49421 - Angkutan Taksi	Angkutan Taksi	Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi	Menteri/Kepala badan	SIPRAJAB	Belum terintegrasi OSS

3. Berkaitan dengan point 2 diatas, verifikasi izin penyelenggaraan melalui Sistem Informasi Perizinan Angkutan Jalan (SIPRAJAB) dapat diubah mekanisme sistemnya belum terintegrasi menjadi terintegrasi sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan komitmen menerapkan fiktif positif pada perizinan dimaksud yaitu SLA layanan 5 (lima) hari kerja sesuai lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Direktur Angkutan Jalan,



Dr. Muiz Thohir, S.T., M.T.
NIP. 197101071998031003

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Perhubungan.
4. Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Dit. Angkutan Jalan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenuh.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenuh.go.id

Nomor : HK.201/6/13/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Perjanjian Sewa
Barang Milik Negara antara Direktorat
Jenderal Perkeretaapian dengan
PT PLN (Persero)

Jakarta, 27 Agustus 2026

Yth. General Manager PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Tengah

Menindaklanjuti Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan nomor S-60/MK/KN.4/2026 tanggal 11 Maret 2026 hal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara dalam rangka Kerja Sama Infrastruktur berupa Sebagian Tanah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan oleh PT PLN (Persero), bersama ini disampaikan telah ditandatangani Perjanjian antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT PLN (Persero) tentang Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah untuk Pemasangan Kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung Nomor HK.201/5/16/K1/DJKA/2026 dan Nomor 24.Pj/TRS.01.03/F41000000/2026 tanggal 10 Juni 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian, untuk selanjutnya Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung akan melakukan tugas pengawasan pelaksanaan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
4. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung.

PERJANJIAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
TENTANG
SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH UNTUK
PEMASANGAN KABEL SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) 150 KV
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DI
WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG

NOMOR: HK.201/5/16/K1/DJKA/2026
NOMOR: 24.Pj/TRS.01.03/F41000000/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10 – 06 – 2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AMIN HUDAYA** : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 8307 Tahun 2025 tanggal 8 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**;
- II. KISHARTANTO PURNOMO PUTRO** : General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0113.K/SDM.02.02/DIR/2026 tanggal 17 Maret 2026, oleh karena itu secara sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan pusat di Jakarta, yang

PIHAK KEDUA

 _____

Halaman 1 dari 16

PIHAK PERTAMA

 _____

didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sesuai Akta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-11.519.HT.01.01TH'94 tanggal 1 Agustus 1994, yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Akta Nomor 4 tanggal 3 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor AHU-0020016.AH.01.02.TAHUN 2026, berkedudukan di Jalan Karawitan nomor 32 Bandung, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perkeretaapian dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di wilayah usaha di seluruh Negara Republik Indonesia;
3. Dalam rangka melaksanakan Program Strategis Nasional yaitu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, PIHAK KEDUA memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) yang berada di bawah penggunaan PIHAK PERTAMA untuk keperluan pemasangan Kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi ("**SUTT**") 150 kV Subang Baru - *Incomer* (Sukamandi - Haurgeulis) di Lokasi KM. 128 + 7/8 antara Stasiun Pegadenbaru - Stasiun Cipunegara Lintas Cikampek - Cirebon pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (selanjutnya disebut "**Objek Sewa**");
4. Telah terbit Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP - PHB 904 Tahun 2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Pemberian Izin Pemasangan Kabel SUTT 150 kV yang Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM. 128 + 7/8 antara Stasiun Pegadenbaru - Stasiun Cipunegara Lintas Cikampek

- Cirebon pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung kepada PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Tengah;
5. Bahwa telah terbit Persetujuan Sewa Barang Milik Negara dari Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang kepada PIHAK PERTAMA selaku Pengguna Barang sesuai Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara a.n Menteri Keuangan nomor S-60/MK/KN.4/2026 tanggal 11 Maret 2026 hal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara dalam rangka Kerja Sama Infrastruktur berupa Sebagian Tanah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan oleh PT PLN (Persero); dan
 6. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP-PHB 243 Tahun 2026 tanggal 25 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dalam rangka Kerja Sama Infrastruktur berupa Sebagian Tanah pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan kepada PT PLN (Persero).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK, sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah untuk Pemasangan Kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (selanjutnya disebut "**Perjanjian Sewa**"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Perjanjian Sewa ini dibuat serta tunduk pada hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 123 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang atau Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara dari Pengguna Barang dalam Bentuk Delegasi dan Mandat kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP – PHB 904 Tahun 2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Pemberian Izin Pemasangan Kabel SUTT 150 kV yang Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM. 128 + 7/8 antara Stasiun Pegadenbaru – Stasiun Cipunegara Lintas Cikampek – Cirebon pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung kepada PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Tengah;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 188.K/TL.04/MEM.L/2025 tentang Pengesahan

Rencana Usaha Penyediaan Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2034;

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 243 Tahun 2026 tanggal 25 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dalam rangka Kerja Sama Infrastruktur berupa Sebagian Tanah pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan kepada PT PLN (Persero).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Sewa ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk sewa berupa sebagian tanah kepada PIHAK KEDUA dalam rangka Kerja Sama Infrastruktur Pemasangan Kabel SUTT 150 kV Subang Baru – *Incomer* (Sukamandi – Haurgeulis) yang Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM. 128 + 7/8 antara Stasiun Pegadenbaru – Stasiun Cipunegara Lintas Cikampek – Cirebon pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung.
- (2) Tujuan Perjanjian Sewa ini adalah untuk mengatur syarat dan ketentuan pokok atas pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk sewa berupa sebagian tanah dalam rangka penatausahaan, pembinaan, pengawasan, akuntabilitas, tertib administrasi, tertib pengelolaan BMN dalam penerapan *Good Governance* serta *Good Corporate Governance*.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA menyewakan Objek Sewa kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur pada Pasal 4 Perjanjian Sewa ini dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyewa Objek Sewa dimaksud serta membayar sejumlah Nilai Sewa atas penggunaan Objek Sewa tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Sewa ini.
- (2) Objek Sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian Sewa ini akan dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA untuk Pemasangan Kabel SUTT 150 kV Subang Baru – *Incomer* (Sukamandi – Haurgeulis) yang Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM. 128 + 7/8 antara Stasiun Pegadenbaru – Stasiun Cipunegara Lintas Cikampek – Cirebon pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP – PHB 904 Tahun 2024.

PASAL 4
OBJEK SEWA

- (1) Objek Sewa adalah sebagian dari tanah yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA di sekitar jalur kereta api yang berada pada lokasi berikut ini:

No.	NUP	Lokasi		Luas (m ²)
		Uraian	KM	
1	99	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	Pagaden Baru – Cipunegara, KM 127+800 – 129+775, Jati, Cipunegara, Kab. Subang, Jawa Barat	378
2	333	Tanah Untuk Jalan Kereta Api/Lori	Pagaden Baru – Cipunegara, KM 127+800 – 129+775, Jati, Cipunegara, Kab. Subang, Jawa Barat	283

- (2) Objek Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sesuai dengan Lampiran Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara a.n Menteri Keuangan nomor S-60/MK/KN.4/2026 tanggal 11 Maret 2026 perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara dalam rangka Kerja Sama Infrastruktur berupa Sebagian Tanah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan oleh PT PLN (Persero).

PASAL 5
NILAI SEWA

- (1) Nilai Sewa untuk Objek Sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian Sewa ini dan sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara a.n Menteri Keuangan nomor S-60/MK/KN.4/2026 tanggal 11 Maret 2026 adalah sebesar Rp132.200.000,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara sekaligus seluruhnya untuk jangka waktu 50 (lima puluh) tahun kepada Kas Umum Negara dengan Kode Akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan).
- (3) Tanda bukti pembayaran oleh PIHAK KEDUA akan dilampirkan sebagai Lampiran Perjanjian Sewa ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka Waktu Perjanjian Sewa ini berlaku selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak tanggal 11 Maret 2026 dan berakhir pada tanggal 10 Maret 2076. .
- (2) Jangka Waktu Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sesuai dengan Lampiran Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara a.n Menteri Keuangan nomor S-60/MK/KN.4/2026 tanggal 11 Maret 2026 dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan memperhatikan masa berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP – PHB 904 Tahun 2024.
- (3) Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat diajukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Jangka Waktu Perjanjian Sewa ini berakhir.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. Menerima bukti pelunasan pembayaran Nilai Sewa yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada Kas Umum Negara yang besarnya sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Sewa ini;
 - b. Meminta ganti rugi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa ini terjadi gangguan dalam penyelenggaraan pelayanan perkeretaapian yang diakibatkan dari kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah dilakukan verifikasi bersama oleh PARA PIHAK;
 - c. Menguasai kembali Objek Sewa yang disewa oleh PIHAK KEDUA dengan kondisi semula seperti sebelum disewakan kepada PIHAK KEDUA apabila Objek Sewa tersebut akan dipergunakan sendiri oleh PIHAK PERTAMA dan telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan tugas dan fungsi PIHAK PERTAMA, dengan syarat PIHAK PERTAMA sebelumnya memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum menguasai kembali Objek Sewa sebagaimana dimaksud dengan terlebih dahulu mengembalikan sisa pembayaran

atas sisa Jangka Waktu Perjanjian Sewa yang belum dijalani dihitung secara proporsional;

- d. Menguasai kembali Objek Sewa yang disewa oleh PIHAK KEDUA dengan kondisi semula seperti sebelum disewakan kepada PIHAK KEDUA apabila Jangka Waktu Perjanjian Sewa ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi oleh PARA PIHAK.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Menyediakan Objek Sewa sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Sewa ini kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi apa adanya;
- b. Memberikan akses/izin/kemudahan dan bantuan yang diperlukan bagi PIHAK KEDUA untuk dapat melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Sewa ini;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sewa oleh PIHAK KEDUA;
- d. Menjamin bahwa Objek Sewa adalah bagian tanah milik negara;
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum penggunaan, apabila PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan Objek Sewa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan terlebih dahulu mengembalikan sisa pembayaran atas sisa Jangka Waktu Perjanjian Sewa yang belum dijalani dihitung secara proporsional.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menggunakan Objek Sewa selama Jangka Waktu Perjanjian Sewa sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Sewa ini;
- b. Menerima kembali sisa pembayaran atas sisa Jangka Waktu Perjanjian Sewa yang belum dijalani tetapi telah dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan dihitung secara proporsional apabila PIHAK PERTAMA mengakhiri Perjanjian Sewa ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Sewa karena lokasi Objek Sewa akan dipergunakan oleh negara/pemilik prasarana perkeretaapian dan/atau PIHAK PERTAMA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini;
- c. Mendapatkan akses masuk dari PIHAK PERTAMA terhadap jalur kereta api secara melintas/*crossing* dengan jalur kereta api untuk pemasangan kabel SUTT 150 kV Subang Baru – *Incomer* (Sukamandi – Haurgeulis) yang melintasi Jalur Kereta Api sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa ini;
- d. Mendapatkan pengawasan dari PIHAK PERTAMA pada saat dilakukannya pemasangan/penempatan dan juga pemeliharaan, pemasangan dan pengoperasian kabel SUTT 150 kV Subang Baru – *Incomer* (Sukamandi – Haurgeulis) untuk keamanan, keselamatan dan kelancaran terhadap prasarana dan sarana perkeretaapian

dan/atau Objek Sewa serta operasional kereta api pada lokasi Objek Sewa.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Membayar Nilai Sewa kepada Kas Umum Negara sebagaimana diatur pada Pasal 5 Perjanjian Sewa ini; -
- b. Menggunakan Objek Sewa sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP – PHB 904 Tahun 2024 yang diberikan dan ketentuan Perjanjian Sewa ini; .
- c. Melakukan perpanjangan Izin Pemasangan Kabel SUTT 150 kV sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP – PHB 904 Tahun 2024;
- d. Melakukan pemeliharaan dan perawatan Objek Sewa sesuai dengan ketentuan di bidang perkeretaapian yang berlaku, dengan berkoordinasi melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung; .
- e. Menjamin tidak terganggunya keutuhan konstruksi jalur kereta api dan keselamatan perjalanan perkeretaapian dengan dilakukannya pemanfaatan Objek Sewa;
- f. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan lingkungan di sekitar Objek Sewa;
- g. Bertanggung jawab atas kerugian pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang timbul/akan timbul sebagai akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian dari PIHAK KEDUA yang terbukti secara hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang;
- h. Menyerahkan kembali Objek Sewa kepada PIHAK PERTAMA apabila:
 - (i) Objek Sewa akan dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan tugas dan fungsi, sesuai kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dengan biaya relokasi utilitas, sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dengan terlebih dahulu PIHAK PERTAMA mengembalikan sisa pembayaran atas sisa Jangka Waktu Perjanjian Sewa yang belum dijalani dihitung secara proporsional; dan
 - (ii) Berakhirnya Perjanjian Sewa ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perjanjian Sewa ini tanpa tuntutan apapun.

PASAL 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN SEWA

(1) Perjanjian Sewa ini dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Jangka Waktu Perjanjian Sewa telah berakhir dan PIHAK KEDUA tidak mengajukan permohonan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Sewa ini;

PIHAK KEDUA

1/2

Halaman 9 dari 16

PIHAK PERTAMA

1/2

- b. Perjanjian Sewa ini berakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan atau tindakan pemerintah; atau
- c. Pemutusan Perjanjian Sewa oleh salah satu PIHAK yang disebabkan oleh:
- 1) salah satu PIHAK melakukan pelanggaran terkait dengan kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Sewa ini dengan tetap memperhatikan tata caranya menurut Perjanjian Sewa ini;
 - 2) berdasarkan hasil evaluasi salah satu PIHAK, PIHAK yang lainnya lalai atau tidak melakukan kewajibannya, melanggar atau menyalahi baik sebagian maupun seluruh kewajiban-kewajibannya sebagaimana diwajibkan oleh Perjanjian Sewa ini ataupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PIHAK yang tidak atau lalai atau yang melakukan pelanggaran tersebut gagal melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis diterima oleh PIHAK yang melakukan pelanggaran tersebut dari PIHAK lainnya;
 - 3) salah satu PIHAK usaha atau lembaganya bubar atau dibubarkan karena sebab apapun juga atau jatuh pailit atau mengajukan permohonan supaya dinyatakan pailit;
 - 4) salah satu PIHAK melakukan penggabungan, likuidasi atau perubahan kepemilikan saham yang dapat mempengaruhi kepentingan usaha salah satu PIHAK atau yang dapat menghambat pelaksanaan dari Perjanjian Sewa ini;
 - 5) apabila salah satu PIHAK tidak lagi memiliki atau memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya;
 - 6) lokasi Objek Sewa akan dipergunakan untuk kepentingan PIHAK PERTAMA setelah adanya pemberitahuan sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Sewa ini.
- (2) Pengajuan pemutusan Perjanjian Sewa akibat dari hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, dapat dilakukan setelah salah satu PIHAK memberikan peringatan/pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) PARA PIHAK tetap terikat tanggung jawab atas kewajibannya masing-masing sebelum terlaksananya pemutusan Perjanjian Sewa ini, dimana pemutusan dari Perjanjian Sewa ini tidak melepaskan suatu PIHAK dari kewajiban kepada PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan Perjanjian Sewa ini.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk keperluan pengakhiran Perjanjian Sewa ini dan transaksi-transaksi yang diatur oleh Perjanjian

Sewa ini, sepanjang mengenai persyaratan diperlukannya putusan pengadilan atau keputusan hakim untuk pengakhiran suatu perjanjian, dan selain yang secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian Sewa ini.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak, kelalaian atau kesalahan serta tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau tidak dapat dihindari dan diatasi oleh PARA PIHAK seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, huru hara akibat politik, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Sewa ini menjadi tidak dapat dipenuhi oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PIHAK yang terkena dampak *Force Majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya peristiwa *Force Majeure*, dimana dalam surat pemberitahuan tersebut juga harus dimuat keterangan mengenai perkiraan lama terjadinya *Force Majeure* disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) Pasal ini, PIHAK yang terkena dampak *Force Majeure* tidak memberitahukan kepada PIHAK lainnya, maka keadaan tersebut dianggap tidak pernah ada dan PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing.
- (4) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Sewa ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Sewa ini apabila hal tersebut terjadi karena keadaan *Force Majeure*. Namun demikian, PIHAK tersebut wajib melakukan upaya terbaiknya untuk menghindari dampak yang berkelanjutan dari kejadian *Force Majeure*, dan wajib menjalankan kembali kewajibannya segera setelah berakhirnya kejadian *Force Majeure*.
- (5) Apabila terdapat PIHAK yang tidak menyetujui terjadinya peristiwa *Force Majeure* yang diberitahukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Sewa ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lainnya.
- (7) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* secara terus menerus melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka salah satu PIHAK dapat mengajukan pengakhiran Jangka Waktu Perjanjian Sewa.

PASAL 10

HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Sewa ini dan pelaksanaannya harus diberlakukan, ditafsirkan, diartikan dan diatur serta tunduk pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa ini melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak soal yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Sewa ini selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung.

PASAL 11

PRINSIP KETERPISAHAN

- (1) Apabila sebagian isi Pasal dalam Perjanjian Sewa ini batal demi hukum atau dibatalkan, maka tidak akan membatalkan isi Pasal-pasal lainnya.
- (2) Apabila seluruh isi Pasal dalam Perjanjian Sewa batal demi hukum atau dibatalkan, maka tidak akan membatalkan Pasal tentang Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan.

PASAL 12

BEA METERAI, PAJAK-PAJAK DAN BIAYA LAIN-LAIN

Bea meterai, pajak-pajak serta biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Sewa ini, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Sewa ini

PIHAK KEDUA

1/2, _____

Halaman 12 dari 16

PIHAK PERTAMA

1/2, 1/2, 1/2 1/2

dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Sewa ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang bersangkutan:

- a. diminta berdasarkan perintah hakim/instansi yang berwenang;
 - b. telah mengupayakan sebaik-baiknya untuk tidak memberitahukan informasi tersebut;
 - c. telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya; atau
 - d. membatasi pengumuman atau melepaskan informasi tersebut sebatas pengungkapan informasi yang minimum dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun salinan dari dokumen/surat-surat dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK sehubungan dengan Kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama berlangsungnya Perjanjian Sewa ini dan setelah berakhirnya/diakhirinya Perjanjian Sewa ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

PASAL 14

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa ini dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya, disampaikan secara langsung atau melalui pos, surat elektronik (*email*) yang dialamatkan kepada sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

**DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Kepada:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Alamat:
Gedung Karsa Lt. 2, Jalan Medan
Merdeka Barat No. 8 Jakarta
Pusat 10110

PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

**PT PLN (Persero) UNIT INDUK
PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN
TENGAH**

Kepada:
General Manager

Alamat:
Jl. Karawitan No. 32, Bandung
40264

PIHAK PERTAMA

Email :
ditjenka@kemenhub.go.id
advokasi.djka@gmail.com

Email :
sekretariatuijb@gmail.com
perizinan.uipjbt@gmail.com

- (2) Surat pemberitahuan yang disampaikan secara langsung dianggap telah diterima pada saat penyerahan atau dianggap telah diterima dalam 3 (tiga) hari kerja yang dibuktikan melalui resi pengiriman dalam hal disampaikan melalui ekspedisi.
- (3) Perubahan penggunaan alamat dan media komunikasi lainnya wajib diberitahukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan tersebut.
- (4) Apabila perubahan korespondensi tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 15 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) PARA PIHAK memastikan dan menjamin bahwa satu sama lain akan bekerja sama dengan baik dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Sewa ini serta perubahan-perubahan dan tambahan yang dianggap perlu, atas kesepakatan PARA PIHAK, akan ditetapkan kemudian secara tertulis dalam Adendum/Amendemen atau dokumen lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat apabila di kemudian hari terdapat suatu kebijakan dan/atau peraturan dari instansi berwenang yang bertentangan dengan isi Perjanjian Sewa termasuk namun tidak terbatas pada jenis pengenaan sewa atas Objek Sewa dan Nilai Sewa, maka PARA PIHAK sepakat untuk memenuhinya dengan melakukan perubahan atas isi Perjanjian Sewa yang akan dituangkan dalam suatu Adendum/Amendemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa ini.
- (4) Seluruh Lampiran pada Perjanjian Sewa ini adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Sewa ini. Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Sewa ini dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen-dokumen yang menjadi Lampiran dalam Perjanjian Sewa ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Perjanjian Sewa ini.

- Demikian Perjanjian Sewa ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bagian awal Perjanjian Sewa ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, satu untuk PIHAK PERTAMA dan yang lainnya untuk PIHAK KEDUA dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



A handwritten signature in blue ink is written over a circular purple stamp. The stamp contains the text "PT. PLASMA" at the top, "UIP JAWA BARAT" in the center, and "(Persero)" at the bottom. There are also small stars on either side of the central text.

PIHAK PERTAMA



475CAANX148419628

1. $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$

- (5) PARA PIHAK wajib mematuhi ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan lingkungan hidup dalam pemanfaatan Objek Sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Sewa ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian oleh peraturan perundang-undangan dan/atau atas perintah pengadilan, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian Sewa ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
- (7) PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum yang dituangkan secara tertulis dalam suatu Adendum/Amendemen atau kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Sewa ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bagian awal Perjanjian Sewa ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, satu untuk PIHAK PERTAMA dan yang lainnya untuk PIHAK KEDUA dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



KISHARTANTO PURNOMO PUTRO

PIHAK PERTAMA



AMIN HUDAYA

LAMPIRAN
SALINAN BUKTI PEMBAYARAN

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN KEUANGAN
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar : 11/05/2026 10:53:14 NTB : 260511020914
Tanggal Buku : 11/05/2026 NTPN : BCB8F3CIG6R5M4F1
Kode Cabang Bank : 0374 STAN : 531050

Data Setoran:

Kode Billing : 820260505096673
Nama Wajib Bayar : PT PLN Persero
Kementerian/Lembaga : 022
Unit Eselon I : 08
Satuan Kerja : 467504
Jumlah Setoran : Rp. 132,200,000.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : SERATUS TIGA PULUH DUA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

PT PLN Persero 0000 132200000.00 11052026 11052026 BCB8F3CIG6R5M4F1 260511020914
531050 139

PIHAK KEDUA

FA

Halaman 16 dari 16

PIHAK PERTAMA

P. M. S. CA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

Nomor : UM.006/32/3/DJPL/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan Penggunaan Tema dan Logo Peringatan
HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026

Jakarta, 12 Agustus 2026

- Yth. 1. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
2. Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
3. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
4. Ketua Umum International National Shipowners' Association (INSA);
5. Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI).

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-99/M/S/TU.00.03/07/2026 Tanggal 10 Juli 2026 Hal Partisipasi Tema, Logo dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, bersama ini kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu Pimpinan *Stakeholder* terkait untuk turut memeriahkan perayaan HUT RI Ke-81 dengan memedomani hal-hal sebagai berikut :

- Menggunakan Tema dan Logo Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 pada berbagai media publikasi, baik cetak maupun digital sesuai dengan pedoman resmi yang telah ditetapkan;
- Melakukan pemasangan dekorasi dan atribut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan kerja masing-masing terutama di Pelabuhan, Kapal dan Fasilitas Lainnya;
- Mengibarkan Bendera Merah Putih pada tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2026;
- Adapun pedoman penggunaan tema, logo dan identitas visual HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dapat diunduh melalui tautan <https://logohutri.istanapresiden.go.id/81>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Lollan Panjaitan
NIP 197101251997031001

Tembusan :
Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

Nomor : IP.1/676/DJPL/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Permohonan Video Ucapan
Hari Pelaut Sedunia 2026

Jakarta, 8 Juni 2026

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka memperingati Hari Pelaut Sedunia Tahun 2026 yang jatuh pada tanggal 25 Juni 2026, dengan tema "*From Policy to Practice : Powering Maritime Excellence*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berkenan menyampaikan video testimoni singkat yang berisi ucapan, pesan, harapan, maupun ajakan terkait semangat dan peran pelaut dalam menjaga konektivitas, kelancaran distribusi logistik, serta keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional.

Dalam pembuatan video yang dimaksud, berikut disampaikan beberapa hal yang dapat menjadi perhatian, yaitu :

- Durasi video maksimal 1 menit;
- Format video *landscape* dengan kualitas *Full HD*;
- Diharapkan memakai seragam yang mewakili instansi;
- Video dapat disampaikan sebelum tanggal 10 Juni 2026 melalui tautan <http://bit.ly/4wZ938d>.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Maria (0813-8423-9758).

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian, dukungan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Lollan Panjaitan
NIP 197101251997031001

Tembusan :
Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

Lampiran I

Nomor : IP.1/676/DJPL/2026

Tanggal : 8 Juni 2026

Kepada Yth.

1. Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA);
2. Ketua Umum Women in Maritime Associations Indonesia (WIMA);
3. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
4. Direktur Utama PT. Peln (Persero);
5. Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
6. Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS);
7. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
8. Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Cikini;
9. Ketua Consorsium Manning Agency.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Lollan Panjaitan
NIP 197101251997031001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



Jl. Medan Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Email : sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id
Website : www.dephub.go.id

Nomor : UM.209/3/17/Set.BPSDMP/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Narasumber Video
Dokumenter Alumni Perguruan
Tinggi Kementerian Perhubungan

Jakarta, 7 Mei 2026

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI

Dalam rangka memperkuat publikasi Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan serta meningkatkan citra dan *branding* Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), diperlukan strategi komunikasi yang terarah dan berdampak sebagai tindak lanjut dari rencana strategi komunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan pembuatan konten video dokumenter alumni Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan sebagai salah satu flagship content kehumasan yang bertujuan meningkatkan awareness, kepercayaan publik, serta daya tarik masyarakat, khususnya calon taruna.

Konten video dokumenter ini mengusung pendekatan *human interest storytelling* dengan menampilkan kisah inspiratif para alumni dari matra darat yang telah berkarier dan menunjukkan capaian profesional di bidangnya, melalui penggambaran perjalanan karier, tantangan, serta kontribusi nyata dalam sektor transportasi maupun bidang strategis lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon perkenan kesediaan Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI untuk menjadi narasumber pada video dokumenter dimaksud. Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC Sdr. Wahyu Andhika (0821-7020-4705).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan,



Suharto
NIP. 196609251989031004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



Jl. Medan Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Email : sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id
Website : www.dephub.go.id

Nomor : UM.209/2/3/Set.BPSDMP/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Narasumber BINARI *Podcast*

Jakarta, 4 Februari 2026

Yth. Ketua Indonesian National Shipowners' Association (INSA)

Dalam rangka memperkuat strategi pengembangan SDM sektor maritim atas dinamika global, perkembangan teknologi serta kebutuhan kompetensi masa depan yang menuntut transportasi dalam sistem pendidikan dan pengelolaan *Human Capital* di bidang kemaritiman, maka diperlukan diskusi guna menggali perspektif, pengalaman, dan gagasan strategis Bapak terkait penguatan keterampilan masa depan (*future skills*) *link and match* pendidikan dengan industri, serta kesiapan SDM maritim menghadapi tantangan tahun 2030.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) untuk dapat hadir sebagai narasumber dalam Tapping Podcast BINARI BPSDM Perhubungan, dengan tema "***Human Capital and Future Skills dalam Pendidikan Maritim: Menjawab Tantangan 2030***", yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 5 Februari 2026

Waktu : 17.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Indonesian Maritime Academy

Menara Tendean, lantai 28

Jl. Kapten Tendean No. 20C, Jakarta Selatan 12790

Demikian disampaikan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC Sdr. Syeption (0856-9571-9871), atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan,



Tembusan:
Kepala BPSDM Perhubungan.

Dr. Capt. Wisnu Handoko, M.Sc
NIP. 197310311999031002